

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha tidak lepas dari sistem perekonomian. Pelaku dalam ekonomi ada penjual dan pembeli atau *economy agent*. Sebagai penjual tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebagai pembeli tentu ingin harga murah dengan kualitas yang tinggi. Hal ini tentu memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Untuk itu, keberadaan persaingan usaha yang sehat adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya, terdapat dua manfaat persaingan usaha agar menjadi sehat. Pertama dari sisi hukum, yakni dengan menjalankan bisnis yang benar dan tidak melanggar peraturan. Kedua, dari sisi ekonomi adanya pemerataan pendapatan dan tercipta iklim usaha yang baik.

Keunggulan bersaing akan timbul apabila terdapat keserasian antara kompetensi yang membedakan dari sebuah perusahaan dan faktor-faktor kritis untuk meraih sukses dalam industri yang menyebabkan perusahaan tadi mempunyai prestasi yang jauh lebih baik dari pada pesaingnya. Keunggulan bersaing didapat ketika perusahaan memiliki orientasi pada pelanggan selain internal perusahaan dan pesaing.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang menitikberatkan peningkatan pembangunan di segala bidang. Dewasa ini, arah dan kebijakan

---

<sup>1</sup> Keegan, W. J., & Schlegelmilch, B. B., 2001, *Global Marketing Management: A European Perspective*. Pearson Education. hlm. 3.

yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya berpedoman pada Trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional. Perkembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu Negara. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam hal memberikan pengarah dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan menciptakan iklim usaha yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan popularitasnya dan memperbaiki kinerjanya.

Sebagaimana sebuah kumpulan, perusahaan akan mengalami berbagai kondisi yaitu pertumbuhan dan berkembangnya secara dinamis, berada pada kondisi statis dan mengalami proses kemunduran atau pengkerutan. Dalam rangka tumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan, dan pertumbuhan dari luar perusahaan.

Pertumbuhan didalam tubuh perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertumbuhan secara internal dan secara eksternal.

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahap mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi/operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar.

Sebaliknya, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. *Merger* dan *akuisisi* adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Terdapat penghematan waktu yang sangat signifikan antara pertumbuhan internal dan eksternal melalui *merger* dan *akuisisi*. Dari waktu ke waktu perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui *merger* dan *akuisisi* dibanding pertumbuhan internal.

Pada umumnya tujuan dilakukannya *merger* dan *akuisisi* adalah mendapatkan nilai tambah. Keputusan untuk *merger* dan *akuisisi* bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua menjadi empat tetapi, *merger* dan *akuisisi* harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima dan seterusnya. Strategi *merger* dan *akuisisi* merupakan salah satu bentuk strategi populer, yang awalnya naik daun pada era tahun 1970-an.

Dalam hal ini, perseroan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan yang diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Mengacu kepada segi pengelolaan perusahaan, terdapat beberapa pilihan strategi yang

umum dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur yang ada diluar perusahaan, antara lain melalui Penggabungan (*merger*), Pengambilalihan saham (*akuisisi*), Peleburan (*konsolidasi*).

Secara umum, maksimalisasi keuntungan diharapkan lahir dari penggabungan (*merger*) atau peleburan (*konsolidasi*) badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan (*akuisisi*), karena dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien.<sup>2</sup> Ketiga hal tersebut dapat menjadi jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan.<sup>3</sup>

Salah satu strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan saham atau yang sering disebut *akuisisi*. Salah satu alasan suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) meningkatkan efisiensi dan produktifitas suatu kegiatan perusahaan. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) dapat meningkatkan harga saham karena dengan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain, terbuka kemungkinan untuk memperbaiki kondisi keuangan suatu perusahaan dan menjadikan saham dalam suatu perusahaan meningkat.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha

---

<sup>2</sup> Syamsul Maarif, 2010, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 10.

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU

Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010), Pasal 1 Angka 3 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”.

Pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu PT dilakukan dengan cara mengambilalih saham mayoritas suatu PT, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian saham terhadap PT tersebut. Sebagaimana diketahui kepemilikan PT diwujudkan dalam bentuk saham, sehingga siapapun yang memiliki saham mayoritas otomatis menjadi pengendali PT tersebut.<sup>4</sup>

Pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu PT juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), Pasal 1 Angka 11 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseoran yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseoran tersebut”.

Tindakan pengambilalihan saham (*akuisisi*) disadari ataupun tidak akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar yang bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang berakibat nilai aset melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambanya 30 (tiga puluh)

---

<sup>4</sup> Iswi hariyani, R. Serfianto, D.P. dan Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahaan Perusahaan*, 2011, Visimedia, Jakarta, hlm. 60.

hari sejak tanggal dilakukannya pengambilalihan saham (*akuisisi*). Tujuan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada komisi yaitu guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha.

Larangan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999), Pasal 28 ayat (2) “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*), diatur didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 29 Ayat 1.

Pasal 29 ayat (1):

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”.

Sedangkan peraturan lainnya mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) diatur didalam PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 5 Ayat (1):

Pasal 5 Ayat (1):

“Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham badan usaha”.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 57/2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap pengambilalihan saham (akuisisi) yang telah berlaku efektif secara yuridis, di mana penilaian tersebut menggunakan analisis:

- 1) Konsentrasi pasar;
- 2) Hambatan masuk pasar;
- 3) Potensi perilaku anti persaingan;
- 4) Efisiensi;
- 5) Kepailitan<sup>5</sup>

Akuisisi merupakan salah satu bentuk aksi korporasi, di Indonesia wewenang pengawasannya ada pada KPPU untuk melakukan penilaian yang nantinya apakah rencana akuisisi dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Metode penilaian yang digunakan KPPU adalah *Substantial Lessening of Competition (SLC) test*. *SLC test* ini telah digunakan oleh otoritas persaingan usaha di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh banyak negara.

*“The test depends on whether the conduct, practice, provision of a contract, arrangement or understanding (CAU) or transaction has the purpose, effect or likely effect of substantially lessening competition (SLC) in a market”.*

Beberapa kriteria harus dianalisis untuk menentukan apakah sebuah transaksi akuisisi berpotensi mengurangi persaingan. Berkurangnya persaingan dapat terjadi apabila sebuah akuisisi melahirkan kemampuan

---

<sup>5</sup> Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Refian, *Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia*, 2021, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02 Tahun 2021, hlm. 58.

perseroan hasil akuisisi untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar secara *unilateral (unilateral effect)* dengan cara mengurangi jumlah penjualan maupun menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif untuk jangka waktu yang relatif lama.<sup>6</sup>

Sistem *Post Merger Notification* merupakan sistem yang digunakan di Indonesia saat ini. *Post Merger Notification* adalah pelaporan setelah terjadinya *merger*, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan ke KPPU. Dalam hal pemberitahuan atau pelaporan atas merger, tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah aksi korporasi itu terjadi.

Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha memahami ketentuan ini. Oleh sebab itu, pada beberapa kasus pelaku usaha dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari surat teguran, denda dalam jumlah besar, hingga pembatalan aksi korporasi tersebut. Sehubungan dengan kondisi ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan akuisisi harus dituangkan persetujuannya oleh para pemegang saham dalam suatu akta notariil dan dilaporkan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila diperlukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) PP No. 57/2010


Pasal 5 Ayat (1):

“Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat”

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 59.

Dalam rangka melakukan *self-assessment*, penting diketahui oleh pelaku usaha bahwa jenis-jenis transaksi yang wajib dilaporkan ke KPPU terdiri dari transaksi Penggabungan (*Merger*), Peleburan (Konsolidasi), Pengambilalihan Saham (Akuisisi), *Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham), *Public Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham di bursa saham) dan Penambahan Modal atau penerbitan saham baru yang mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham di perusahaan sebelumnya.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a depiction of a traditional Indonesian building with a thatched roof. At the bottom of the shield, another banner contains the text 'KEDJAJARAN'.


Hanya saja, tidak seluruh jenis transaksi di atas wajib dilaporkan ke KPPU. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan sebesar Rp2,5 triliun atau transaksi dengan nilai omset/ penjualan gabungan sebesar Rp5 triliun yang wajib dilaporkan. Khusus untuk merger dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan batasan nilai aset gabungan sebesar Rp20 Triliun yang wajib dilaporkan ke KPPU. Batasan waktu adalah hal paling krusial dalam pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU. Hal ini mengingat denda keterlambatan Rp1 miliar per-hari yang akan dikenakan oleh KPPU.

Perkom No. 3 Tahun 2023 menyebutkan, bahwa terlapor wajib memberitahukan kepada KPPU mengenai merger atau akuisisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak tanggal *merger* telah berlaku efektif secara yuridis, konsolidasi, dan akuisisi. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 44/2021, pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 disebutkan sanksi paling sedikit berupa denda sebesar 50 persen dari keseluruhan keuntungan atau 10 persen dari total penjualan. Dalam pasal tersebut juga menyatakan sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Namun dewasa ini, pada faktanya tidak semua perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan telah melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau terlambat melakukan pemberitahuan jika perusahaan tersebut telah melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain dengan nilai aset gabungan dan transaksi omset penjualan gabungan yang telah melampaui batasnya yaitu nilai aset gabungan sebesar Rp 2,5 triliun dan nilai omset/penjualan sebesar Rp 5 triliun, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan data dalam website KPPU, dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2022, terdapat beberapa perkara yang diperiksa dan diberi sanksi melakukan keterlambatan notifikasi akuisisi. Dari sekian banyak perkara yang diperiksa dan diberi sanksi oleh KPPU, mayoritas alasan terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi yaitu karena pihak terlapor tidak paham dengan batasan kewajiban notifikasi dan belum memperoleh sosialisasi atau panduan mengenai kewajiban notifikasi.



Beberapa diantaranya yaitu:

No.	Putusan Perkara KPPU	Tahun
1.	Putusan Perkara KPPU Nomor 07/KPPU-M/2019 <sup>7</sup>	8 Oktober 2019

---

<sup>7</sup> [https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Putusan\\_07-KPPU-M-2019.pdf](https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Putusan_07-KPPU-M-2019.pdf), dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 Jam 15.00.

2.	Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-M/2019 <sup>8</sup>	15 Oktober 2019
3.	Putusan Perkara KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020 <sup>9</sup>	1 April 2021
4.	Putusan Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 <sup>10</sup>	31 Mei 2022
5.	Putusan Perkara KPPU Nomor 09/KPPU-M/2023 <sup>11</sup>	22 September 2023



Berdasarkan permasalahan berbagai putusan perkara yang telah diuraikan diatas, yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PEMBERITAHAUAN (NOTIFIKASI)**

<sup>8</sup> [https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Putusan\\_04-KPPU-M-2019.pdf](https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Putusan_04-KPPU-M-2019.pdf), dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2023 Jam 15.05.

<sup>9</sup> [https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan\\_Putusan\\_27-KPPU-M-2019\\_ok.pdf](https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan_Putusan_27-KPPU-M-2019_ok.pdf), dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 Jam 16.10.

<sup>10</sup> <https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Merger%20Gojek.pdf>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 Jam 16.36.

<sup>11</sup> <https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2016-KPPU-M-2020.pdf>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 Jam 17.00.

# AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI INDONESIA”

## B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kewajiban pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan dan penerapan sanksi atau denda bagi pelaku usaha atas keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan terhadap keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan terhadap persaingan usaha di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai keefektivitasan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan dan penerapan sanksi atau denda bagi pelaku usaha dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang peran lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan terhadap



keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan terhadap persaingan usaha di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat menjadi landasan dalam menganalisa keefektivitasan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham suatu perusahaan (*akuisisi*).
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai indikasi yang akan muncul dengan banyaknya kasus keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham suatu perusahaan.
- c. Untuk memberikan pemahaman mengenai peran kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan memperjelas bahwa adanya sanksi nyata yang akan diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha.
- d. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham suatu perusahaan (*akuisisi*).

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pelaku usaha agar mengetahui dan berhati-hati untuk tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat dan mengambil langkah yang lebih baik dalam menjalankan usaha terutama dalam melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan.

- b. Untuk menjadi bahan pengetahuan untuk penegakan hukum dalam kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) dan semakin tegaknya hukum dalam mengantisipasi terjadinya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) pada suatu perusahaan.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penegakan hukum dengan tujuan memproteksi persaingan usaha agar saling tumbuh dan berkembang secara sehat dan tidak melakukan praktek monopoli terkhusus pada keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan.
- d. Untuk dapat dipelajari dan dipahami oleh seluruh perusahaan untuk melaporkan secara jelas dan tepat waktu mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan, kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi dan Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup> L. Morris Cohen yang dikutip oleh Zainuddin Ali,

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.42.

memberikan definisi mengenai penelitian hukum, yaitu sebagai segala kegiatan seorang untuk menjawab semua permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maupun yang berkenaan dengan realita hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Menjawab rumusan masalah diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara validitas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis (*descriptive research*). Di mana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.<sup>14</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penjelasan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) oleh beberapa perusahaan di Indonesia, dengan bersumber dari putusan KPPU.

## 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 38.

Penelitian hukum normatif berdasar pada hukum formal, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>15</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang menjadi landasan utama dalam rangka penelitian ini. Sumber utama bahan hukum primer adalah peraturan perundangan hingga putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pedoman KPPU

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 7) Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- 8) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 9) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 10) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya  
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

11) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi  
Pengawas Persaingan Usaha.

12) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
09/KPPU-M/2012

13) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
07/KPPU-M/2019

14) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
04/KPPU-M/2019

15) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
27/KPPU-M/2019

16) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
30/KPPU-M/2020

17) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor  
16/KPPU-M/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum empiris, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

a. Buku yang ditulis oleh para ahli

b. Karya ilmiah para ahli

- c. Doktrin-doktrin
  - d. Wawancara
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.308.

Studi kepustakaan yaitu pengelompokan data-data sekunder dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teoritis dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti disertai dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

c. Wawancara (*Interview*)


Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Investigator pada Direktorat Merger & Akuisisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan koreksi terhadap data yang didapat baik itu data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data



Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan yuridis - kualitatif. Analisis yuridis - kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang berisi tentang pengertian perusahaan, pengertian saham, persaingan usaha tidak sehat, pengambilalihan saham suatu perusahaan (*akuisisi*) dan pengaturannya, serta kewenangan dan kedudukan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian bab ini berisi tentang keefektifitasan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dan peran lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan terhadap keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham perusahaan terhadap persaingan usaha di Indonesia.

## BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta diberikan beberapa saran oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN